

PERUBAHAN TIM SIMAN

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 19 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PERMENKEU Nomor 83/PMK.06/2016; PERMENKEU Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU Nomor 165/PMK.06/2021; PERMENKEU Nomor 181/PMK.06/2016; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 115/PMK.06/2020; PERMENKEU Nomor 153/PMK.06/2021; PERMENKEU Nomor 118 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 40 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

CATATAN :

- Keputusan KPU Sekretaris Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 September 2025
- Lampiran : 2 Halaman.